



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)

NOMOR : 421.5/110/2020

NOMOR : T/3065/UN37/KS/2020

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN
MELALUI KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh Empat, Bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. FATHUR ROKHMAN : Rektor Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, Kampus Sekaran Gunungpati berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Semarang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.



Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diperbarui Menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
15. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 23 Tahun 2017 Jo. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kerja Sama

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna pengembangan Kerja Sama di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pengembangan dan peningkatan Kerja Sama di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Kerja Sama di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang akan disiapkan dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK terkait.
- (2) Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan, sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dengan menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA menunjuk lembaga terkait.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Negeri Semarang;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 6

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat dievaluasi serta ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun.

BAB VI ADENDUM

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas yang bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

UNNES
REKTOR
FATHUR ROKHMAN

PIHAK KESATU,

METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
GANJAR PRANOWO



**NOTA KESEPAHAMAN
PENYEPAKATAN RENCANA KERJA**

ANTARA

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN

**KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

NOMOR 821.1/2876

NOMOR T/4048/UN37.3.1/KS/2020

TENTANG

SINERGI PENGABDIAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KKN

“PENYELENGGARAAN RUMAH LAYAK HUNI DAN LINGKUNGAN SEHAT”

Pada hari Jumat tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Ir. ARIEF DJATMIKO, MA :** Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jl. Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Kota Semarang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.1/14/2020 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 Januari 2020, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAKE PERTAMA;**
- 2. Dr. Eko Suwito :** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas NEGERI SEMARANG (UNNES), bertindak untuk dan **Pramono, M.Pd.**

atas nama Universitas NEGERI SEMARANG yang berkedudukan di Jl. Sekaran, Gunungpati Semarang berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas NEGERI SEMARANG (UNNES) Nomor 302/P/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor : 421.5/110/220 Nomor : T/3065/UN37/KS/2020 Perihal Kerja Sama di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, dan Kemsyarakatan melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Tanggal 24 Juni Tahun 2020. Dengan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyepakati Rencana Kerja dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR KESEPAKATAN

- (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;

- (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- (12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
- (13) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
- (14) Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Universitas NEGERI SEMARANG (UNNES) Nomor Nomor : 421.5/110/220 Nomor : T/3065/UN37/KS/2020 tentang Kerjasama di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengabdian kepada masyarakat melalui Program Kuliah Kerja Nyata Universitas Negeri Semarang.
- (2) Tujuan dari Rencana Kerja ini adalah terwujudnya hubungan kelembagaan guna meningkatkan profesionalisme bagi **PARA PIHAK** dalam bidang pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Rumah Layak Huni dan Lingkungan Sehat di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

OBJEK RENCANA KERJA

Objek Rencana Kerja ini adalah sebagai bentuk **penyelenggaraan** Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata guna mengedukasi masyarakat dalam menciptakan rumah dan lingkungan tempat tinggal yang sehat.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :
 - a. Pendataan dan Verifikasi Kondisi Masyarakat;
 - b. Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Penyediaan Akses Rumah Layak Huni;
 - d. Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman;
 - e. Penyediaan Akses Sanitasi Layak dan Aman;
 - f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**, yang sesuai dengan lingkup rencana kerja ini.
- (2) Pendataan dan Verifikasi Kondisi Masyarakat yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Kondisi Sosial Ekonomi;
 - b. Kondisi struktur dan fisik bangunan rumah;
 - c. Kondisi legalitas tanah;
 - d. Ketersediaan dan akses air bersih;
 - e. Ketersediaan dan akses sanitasi masyarakat;
 - f. Pokmas dalam lingkungan masyarakat;
- (3) Kerja sama bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sosialisasi Reforma Agraria;
 - b. Sosialisasi IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
 - c. Sosialisasi rumah sehat dan lingkungan sehat;
 - d. Sosialisasi program pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. Sosialisasi dan Penyuluhan dalam rangka Pencapaian Akses Air Minum Layak dan Aman;
 - f. Sosialisasi dan Penyuluhan dalam rangka Pencapaian Akses Air Sanitasi Layak dan Aman;
 - g. Pendampingan Pelatihan Pemanfaatan Limbah sebagai alternatif peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - h. Pendampingan Penerapan Rekayasa Teknologi Sederhana dalam Penyediaan Rumah Layak Huni;
 - i. Pendampingan Penerapan Rekayasa Teknologi Sederhana dalam Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman;
- (4) Kerja sama bidang Penyediaan Akses Rumah Layak Huni yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Pendampingan survey mandiri masyarakat dalam melakukan pemetaan IMAP kondisi rumah di desa/ kelurahan

- b. Pendampingan Peningkatan kualitas rumah melalui perbaikan rumah/ bedah rumah
 - c. Pendampingan Penyediaan Rumah Sederhana Sehat berbasis kelompok secara stimulan
 - d. Pendampingan Penyediaan utilitas perumahan, seperti listrik, dan lain – lain.
- (5) Kerja sama bidang Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman yang dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Pendampingan Perbaikan akses air bersih/ air minum
 - b. Pendampingan Penyediaan akses air bersih/ air minum yang layak dan aman bagi masyarakat
 - c. Pendampingan Peningkatan kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat sesuai dengan standar kesehatan
 - d. Pendampingan Penyediaan air bersih berbasis rekayasa teknologi sederhana skala rumah tangga/ kawasan.
- (6) Kerja sama bidang Penyediaan Akses Sanitasi Layak dan Aman yang dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Pendampingan Perbaikan akses sanitasi yang ada di lingkungan masyarakat
 - b. Pendampingan Penyediaan akses sanitasi yang layak dan aman bagi masyarakat
 - c. Pendampingan Peningkatan kualitas pengolahan air limbah/ pengelolaan persampahan di lingkungan masyarakat
 - d. Pendampingan Pengelolaan air limbah skala kawasan dengan rekayasa teknologi sederhana.
- (7) Pelaksanaan Ruang Lingkup pada point 1 sampai 6 dilaksanakan sesuai kebutuhan di lapangan.
- (8) Pelaksanaan kegiatan KKN tematik perdana dimulai pada KKN pertama sejak rencana kerja antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan UNNES Semarang disepakati oleh PARA PIHAK, yang rencananya akan dimulai pada bulan Oktober Tahun 2020.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA**, memiliki tugas :
- a. Menyusun materi sosialisasi sesuai dengan ruang lingkup meliputi :
 - 1. Pendataan dan Verifikasi Kondisi Masyarakat;
 - 2. Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3. Penyediaan Akses Rumah Layak Huni;

4. Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman;
 5. Penyediaan Akses Sanitasi Layak dan Aman.
- b. Menyediakan data terkait kebutuhan pendataan dan verifikasi sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Memberikan pendampingan sesuai dengan ruang lingkup pada Pasal 2 ayat 1;
 - d. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait materi dan substansi yang disusun oleh **PIHAK PERTAMA** agar sesuai dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - e. Memberikan sosialisasi kepada **PIHAK KEDUA** dan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata terkait substansi dan teknis sesuai ruang lingkup materi yang akan disampaikan;
 - f. Ikut serta menyampaikan kerjasama yang melibatkan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa dalam kegiatan yang mengundang/melibatkan perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Memberikan kredit skor kepada mahasiswa Kuliah Kerja Nyata untuk dijadikan sebagai bahan penilaian selanjutnya oleh **PIHAK KEDUA**;
 - h. Dalam persiapan dan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk :
 1. Ikut serta mendampingi dan melakukan monitoring selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata secara berkala;
 2. Tidak melakukan perubahan substansi materi selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata;
 3. Menyampaikan hasil analisa kegiatan yang dilakukan selama Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa.

(2) **PIHAK KEDUA**, memiliki tugas :

- a. Melakukan proses perizinan dengan perangkat daerah setempat terkait pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata;
- b. Memberikan informasi terkait penyebaran lokasi Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa untuk dapat disesuaikan dengan program **kerja PIHAK PERTAMA**;
- c. Memberikan sosialisasi kepada Mahasiswa terkait kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**;
- d. Bersama **PIHAK PERTAMA** menyepakati materi kerjasama untuk disosialisasikan pada saat pembekalan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata;
- e. Mendampingi **PIHAK PERTAMA** terkait kegiatan yang berhubungan dengan mahasiswa secara langsung;

- f. Dalam persiapan dan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk :
1. Melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**, apabila terjadi kendala pada saat pelaksanaan di Lapangan;
 2. Mengumpulkan data sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati sebagaimana pasal 4 ayat (1) dalam Renana Kerja ini;

Pasal 7

KOORDINASI

PARA PIHAK melakukan pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali sebelum pelaksanaan kegiatan pembekalan dan selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata berlangsung pada 1 (satu) periode Kuliah Kerja Nyata.

Pasal 8

TAHAPAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA

- (1) Rencana Kerja tentang “Penyelenggaraan Rumah Layak Huni dan Lingkungan Sehat di Provinsi Jawa Tengah” adalah sebagai berikut :
 - a. Koordinasi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rencana pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata pada setiap periode;
 - b. Sosialisasi **PARA PIHAK** kepada seluruh pihak terkait sesuai tupoksi dan kewenangan masing-masing;
 - c. Penyusunan materi pembekalan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk disosialisasikan kepada mahasiswa;
 - d. Pembekalan Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing;
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap periode Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa, kemudian disempurnakan kembali setelah dilakukan evaluasi oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Pelaporan hasil **KKN** Mahasiswa disampaikan pada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya dapat diteruskan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

- (1) Sumber pembiayaan Proses Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mulai dari pendaftaran peserta Kuliah Kerja Nyata, Pembekalan, dan Pendistribusian mahasiswa menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- (2) Kebutuhan materi yang meliputi buku saku, *print out* paparan dan form pendataan sesuai ruang lingkup kerjasama menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

KKN COVID-19

- (1) Kuliah Kerja Nyata Covid-19 dilaksanakan berdasarkan aturan pemerintah terkait kebijakan *social distancing* untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat diluar lingkungan tempat tinggal;
- (2) Kuliah Kerja Nyata Covid-19 dilaksanakan oleh mahasiswa dalam lingkungan tempat tinggal masing-masing dengan bentuk sosialisasi, pendampingan, fasilitasi, serta pembimbingan;
- (3) Pelaksanaan kerjasama Kuliah Kerja Nyata Covid-19 **PARA PIHAK** telah menyepakati materi yang akan disampaikan merupakan bentuk peningkatan kualitas masyarakat khususnya pada rumah sehat dan lingkungan sehat;
- (4) Materi disusun oleh **PIHAK PERTAMA** untuk disosialisasikan bersama **PIHAK KEDUA** kepada masyarakat melalui mekanisme yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait Perjanjian Kerjasama ini disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik (e-mail)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing **PARA PIHAK** berikut ini

a. PIHAK PERTAMA

Nama : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperakim)
Prov. Jateng

Alamat : JL. Madukoro Blok AA- BB, Semarang 50144

Telp : (024) 7600247

Fax : (024) 7608202

Email : disperakim@jatengprov.go.id

Website : disperakim.jatengprov.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : LPPM Universitas Negeri Semarang

Alamat : Kampus Sekaran Gunungpati Semarang, Kode Pos: 50229

Telp : (024) 8508089

Fax : (024) 8508089

Email : lppm@mail.unnes.ac.id

Website : lppm.unnes.ac.id

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan perjanjian ini.

Pasal 12

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Rencana Kerjasama ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diubah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila ingin memperpanjang Rencana Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , **PARA PIHAK** harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Rencana Kerjasama ini.
- (3) Setiap 1 (satu) tahun sekali, **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerjasama ini.

Pasal 13

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring pelaksanaan rencana kerja secara berkala.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan rencana kerja paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada **PARA PIHAK** untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi rencana kerja dari masing-masing pihak.

Pasal 14

ADENDUM

- (1) Apabila dalam Perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap ruang lingkup Perjanjian ini, maka akan dilakukan Addendum atas Perjanjian ini

berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu risalah kesepakatan untuk selanjutnya dibuatkan Addendum Perjanjian, dimana Addendum termaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

- (2) Semua ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan **PARA PIHAK** atau karena **PARA PIHAK** meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan akibat dari pelaksanaan rencana kerja akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

PENUTUP

Rencana kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Rencana kerja ini berlaku sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 NOVEMBER 2020

PIHAK PERTAMA,



Ir. ARIEF DJATMIKO, MA

PIHAK KEDUA,



Dr. SUWITO EKO PRAMONO, M.Pd



**RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
KKN TEMATIK BERBASIS RUMAH LAYAK HUNI
TAHUN ANGGARAN 2021**

NOMOR : T/1164/UN37.3.1/KS/2021

NOMOR : 027.2/950

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga, bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh satu (3-03-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. M. Burhan Rubai Wijaya, M. Pd.
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata
Alamat : LPPM UNNES, Gedung Prof. Retno Sriningsih Satmoko Lantai 2
Kampus Sekaran Gunungpati Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Semarang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Arif Sugeng Haryanto, ST
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang
Kode Pos 50144

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman yang diatur sebagai berikut:

1. Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama dalam program KKN Tematik.
2. Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk Penyelenggaraan Kerja Sama dalam melaksanakan KKN Tematik berbasis rumah layak huni di lingkungan Jawa Tengah.
3. Kegiatan ini dilaksanakan selama pada satu tahun mulai dari ditandatanganinya dokumen rencana pelaksanaan kegiatan.
4. Hal-hal yang terkait dengan pembiayaan dalam kegiatan ini akan diatur lebih lanjut dikemudian hari.
5. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas, di Ruang Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Arif Sugeng Haryanto, ST

Dr. M. Burhan Rubai Wijaya, M. Pd



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**TENTANG
SINERGI DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

NOMOR: T/22A/UN23/HK.06.00/2021
NOMOR: 421,5/034/2021

Pada hari ini, Selasa, tanggal delapan, bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUWARTO : Rektor Universitas Jenderal Soedirman, berkedudukan di Jalan Prof. dr. H.R. Boenjamin Nomor 708 Purwokerto 53122, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman periode tahun 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jenderal Soedirman, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 158/P tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang pengesahan pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf UNSOED	Paraf PEMROV JATENG
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan sinergi yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka sinergi yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.

Pasal 2
LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan ini meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Jenderal Soedirman.

Pasal 3
OBJEK

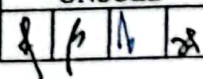
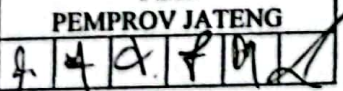
Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya PARA PIHAK.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Menyiapkan tenaga ahli untuk bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya untuk program kegiatan PIHAK KESATU.
 - b. Menyediakan layanan program lanjutan studi untuk magister dan doktor untuk ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Paraf UNSOED	Paraf PEMROV JATENG
	

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab :
- Menyiapkan program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya untuk disinergikan dengan PIHAK KEDUA.
 - Memfasilitasi tenaga ahli PIHAK KEDUA untuk bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya untuk program kegiatan PIHAK KESATU.
 - Memfasilitasi layanan program lanjutan studi untuk magister dan doktor untuk ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - Memfasilitasi bentuk kegiatan seminar, konferensi, dsb untuk membantu mendesiminasikan hasil penelitian.
 - Memfasilitasi administrasi kepegawaian dalam rangka pengembangan kompetensi SDM ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

- Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- PARA PIHAK menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas pokok fungsi masing - masing.

Pasal 7
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan Nota Kesepakatan serta dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada :

- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Jenderal Soedirman;
- Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Paraf UNSOED	Paraf PEMROV JATENG
	

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Universitas Jenderal Soedirman
U.p : Biro Perencanaan, Kerja Sama, Informasi dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jalan Prof. dr. H.R. Boenjamin No. 708 Purwokerto 53122
Telepon : (0281) 635292
Fax : (0281) 631802
Email : kerjasama@unsoed.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
U.p : Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Pahlawan No.9, Mugassari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50249
Telepon : (024) 831 1174 pswt: 501
Email : biropemotdakerjasama@gmail.com

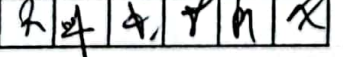
- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 10
ADDENDUM

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
PENUTUP

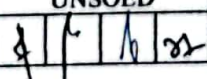
- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam awal Nota Kesepakatan, dibuat

Paraf UNSOED	Paraf PEMPROV JATENG
	

rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK

- (2) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.



Paraf UNSOED	Paraf PEMPROV JATENG
	

RENCANA KERJA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN DENGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pihak I
Ketua :
Prof. Dr. Rifda Naufalin S.P., M.Si.
NIP. 197011211995122001

Pihak II
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :
Ir. Arief Djatmiko, MA
NIP. 196608011996031004

No	Ruang Lingkup Kerja Sama/ Program	Kegiatan Tahapan Kerja Sama	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab	Keterangan
						2021	2022	2023	2024	2025	Output	Outcome		
1	KKN TEMATIK	Kegiatan penyusunan dokumen panduan pelaksanaan yang dipergunakan untuk panduan KKN Tematik baik pra pelaksanaan KKN serta Pelaksanaan KKN	Jawa Tengah	Pihak I : - Pelaksanaan Pembekalan KKN Tematik - Sosialisasi dan Bimbingan Mahasiswa KKN - Pengawasan Pelaksanaan KKN Tematik Pihak II :	Menyesuaikan	V	V	V	V	V	- Petunjuk Teknis Pelaksanaan KKN - Buku Saku KKN	Seluruh pihak yang berkolaborasi dapat mengetahui secara jelas terkait dengan tahapan dan substansi kegiatan yang akan dilakukan dalam kerjasama KKN Tematik.	Materi : Pihak II Teknis Pelaksanaan: Pihak I	Pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan dan keberlanjutan program dan anggaran.
		Sosialisasi Reforma Agraria (Asset dan Akses)/									Materi sosialisasi yang tersampaikan kepada	Masyarakat memiliki pengetahuan terkait dengan	Materi : Pihak II	

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

		Sosialisasi Program Program Pembiayaan Perumahan/Sosialisasi Rumah Sehat/Sosialisasi Lomba/ Kegiatan Disperakim (Hari Habitat/ Hari Perumahan).		- Materi Pembekalan - Handout Materi Pelaksanaan Sosialisasi/ Pendampingan - Bahan/ Alat Peraga Pelatihan - Narasumber oleh pihak profesional						masyarakat sebagai sasaran (flyer, booklet, dan lain-lain)	aspek-aspek rumah layak huni dan lingkungan yang sehat, serta dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memenuhi standar hunian yang layak.	Teknis Pelaksanaan: Pihak I	
		Pendataan Mandiri Masyarakat (RTLH/ Kumuh/Air Bersih/Sanitasi)								Hasil pendataan mandiri yang dilakukan oleh masyarakat (data RTLH, air minum, sanitasi, maupun persampahan)	Masyarakat secara sadar mengetahui kondisi potensi dan permasalahan yang ada di lingkungannya berdasarkan hasil dari pendataan mandiri yang dilakukan sehingga dapat dirumuskan langkah yang tepat untuk memberdayakan potensi	Materi dan Teknis : Pihak II	

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

												dan menuntaskan masalah yang ada baik secara swadaya oleh masyarakat sendiri, maupun dengan bantuan pemerintah dan stakeholder terkait.		
		Fasilitasi Pembentukan Komunitas (Kelompok Masyarakat)/ Fasilitasi Penanganan Pasca Bencana (PB/ PK)/ Fasilitasi Penanganan Kawasan Permukiman (Kumuh/ Sanitasi/ Air Minum)/ Fasilitasi Pelaksanaan Reforma Agraria (Asset dan									Terfasilitasinya pembentukan komunitas perumahan/ kelompok masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan PKP, terfasilitasinya program-program penanganan rumah pasca bencana dan	Dalam pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan PKP di daerah dapat berjalan dengan baik melalui adanya tim fasilitator lapangan (mahasiswa KKN) yang turut memfasilitasi pelaksanaan program	Materi Pihak II dan Teknis Pihak I	

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
B-1	ror.

		Akses).									penanganan kawasan permukiman kumuh, serta terfasilitasinya pelaksanaan reforma agraria.	pembangunan dan pengembangan PKP sehingga program penanganan dapat menjadi tepat sasaran dan tepat guna.		
		Pendampingan Penanganan Kemiskinan (PB/ PK)/ Pendampingan Penanganan Pasca Bencana (PB/ PK)/ Pendampingan Penanganan Kawasan Permukiman (Kumuh/ Sanitasi/ Air Minum)									Terdampinginya program-program penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh di daerah.	Program-program penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh dapat berjalan dengan baik melalui pendampingan dari mahasiswa KKN di lapangan yang turut membantu pelaksanaan program penanganan tersebut sehingga dapat menjadi tepat	Materi Pihak II dan Teknis Pihak I	

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

	Pelatihan Pembangunan RUSPIN/ Pelatihan terkait Rekayasa Teknologi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				Masyarakat dapat mengaplikasikan RUSPIN dan rekayasa teknologi terkait dalam proses pembangunan hunian dan pencapaian akses air minum serta sanitasi yang layak secara lebih mudah pelaksanaan dan penerapannya.	Akses terhadap hunian yang layak dan lingkungan yang sehat dapat dicapai oleh masyarakat secara lebih efektif dan efisien baik dari segi pembangunan, pembiayaan, dan pemeliharaannya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
--	--	--	--	--	--	--

Forest Plot I	Forest Plot II
<i>R</i>	



PERJANJIAN KERJA SAMA

COOPERATION AGREEMENT

ANTARA

BETWEEN

PT BHIMASENA POWER INDONESIA

PT BHIMASENA POWER INDONESIA

DENGAN

AND

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PEMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PUBLIC HOUSING AND RESIDENTIAL
AREA AGENCY OF CENTRAL JAVA
PROVINCE

TENTANG

REGARDING

FASILITASI PEMANFAATAN *FLY ASH*
DAN *BOTTOM ASH* (FABA)
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP
JAWA TENGAH 2 x 1000 MW
(PLTU BATANG)

FACILITATION OF UTILIZATION OF FLY
ASH AND BOTTOM ASH (FABA)
THE CENTRAL JAVA COAL FIRED
POWER PLANT 2 x 1000 MW (BATANG
POWER PLANT)

Nomor : 0583/BPI-IA/VIII/2023

Number : 0583/BPI-IA/VIII/2023

Nomor : 027.2 / 3518

Number : 027.2 / 3518

Pada hari ini Jum'at tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-08-2023) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

Today, Friday date Eleventh month August year Two Thousand and Twenty-Three (11-08-2023) at Semarang, the undersigned:

1. PT Bhimasena Power Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Menara Karya, lantai 29 Unit F, G, H, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav 1 – 2, Jakarta Selatan, 12950, yang dalam hal ini diwakili oleh Ryuta Sato, bertindak dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; dan

1. PT Bhimasena Power Indonesia, a limited liability company, established under the law of the Republic of Indonesia, domiciled at Menara Karya, 29th floor Unit F, G, H, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav 1- 2, Sout Jakarta, 12950, in this matter represented by Ryuta Sato, acting in his capacity as President Director of the company, hereinafter referred to as the FIRST PARTY; and

2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Arief Djatmiko selaku Kepala Dinas, berkedudukan di Jalan Madukoro AA-BB Tawangmas, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/14/2020 tanggal 20 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
2. Public Housing and Residential Area Agency of Central Java Province, in this matter represented by Arief Djatmiko, domiciled at Jl. Maduroko AA-BB Tawangmas, Semarang, Central Java, based on the Central Java Governor's Decree Number: 821.2/12/2020 dated January 20th, 2020, in this matter acting for and on behalf of the Central Java Province Government, hereinafter referred to as the SECOND PARTY.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. FIRST PARTY and SECOND PARTY are individually hereinafter referred to as the PARTY, and collectively referred to as the PARTIES.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: In view of:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
1. Law Number 10 of 1950 on the Establishment of Central Java Province;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu;
2. Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, as amended from time to time;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
3. Government Regulation Number 22 of 2021 on Implementation of Environmental Protection and Management; and
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah NonBahan Berbahaya dan Beracun.
4. Regulation of the Minister of Environmental and Forestry of the Republic of Indonesia Number 19 of 2021 on Procedures for the Management of Non-Hazardous/Toxic Waste.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: The PARTIES hereby firstly explain as follows:

- a. PIHAK PERTAMA adalah pemilik dari PLTU Jawa Tengah 2 x 1000 MW di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ("PLTU Batang") yang dalam kegiatan operasionalnya menghasilkan limbah Non-Bahan Berbahaya Beracun ("Limbah Non-B3") berupa Fly Ash dan Bottom Ash (selanjutnya disebut "FABA").
- a. The FIRST PARTY is the owner of the 2 x 1,000 MW Central Java Power Plant in Batang Regency, Central Java Province (the "Batang Power Plant"), which in its operational activities produces Non-Hazardous Toxic Material ("Non-B3") waste in the form of Fly

Ash and Bottom Ash (hereinafter referred to as "FABA")

- b. PIHAK KEDUA adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah yang bermaksud untuk melakukan fasilitasi terhadap pemanfaatan FABA yang dihasilkan dari PLTU Batang sehingga FABA PLTU Batang tersebut dapat digunakan secara tepat sasaran untuk masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah di wilayah Provinsi Jawa Tengah, masyarakat terdampak bencana, relokasi akibat program pemerintah serta pembangunan dan/atau rehabilitasi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), pemanfaatan FABA oleh aplikator dan/atau asosiasi pengembang untuk mencetak rumah modular, pembangunan dan/atau rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni, dan pembangunan rumah/perumahan subsidi untuk masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah atau masyarakat yang membutuhkan dan/atau masyarakat terdampak bencana di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- c. PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerjasama sehubungan dengan fasilitasi pemanfaatan FABA yang dihasilkan oleh PLTU Batang.
- b. The SECOND PARTY is the Public Housing and Residential Area Agency of Central Java Province which intends to facilitate the use of the FABA generated from the Batang Power Plant so that FABA from the Batang Power Plant can be used appropriately for communities with low levels of welfare in the Central Java Province area, communities affected by disasters, relocation due to government programs and construction and/or rehabilitation of infrastructure, facilities and public utilities (PSU), use of FABA by applicators and/or developer associations to create modular houses, construction and/or rehabilitation of uninhabitable houses to become habitable houses and construction of subsidized houses/housing for communities with low welfare levels or communities in need and/or disaster-affected communities in the Central Java Province area.
- c. The PARTIES intend to establish cooperation for the facilitation of FABA utilization produced by the Batang Power Plant.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Pemanfaatan FABA PLTU Batang ("Perjanjian Kerja Sama") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

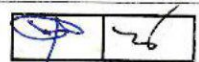
PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah fasilitasi pemanfaatan material limbah Non-B3 *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) untuk mencapai "*zero waste disposal*" dan memberikan kemanfaatan, khususnya bagi

Based on the foregoing, the PARTIES hereto agree to enter into a Cooperation Agreement on the Facilitation of FABA Utilization Batang Power Plant ("Cooperation Agreement") under the following term and conditions:

ARTICLE 1 PURPOSES AND OBJECTIVES

1. The purpose of this Cooperation Agreement is to facilitate the utilization of Non-B3 waste material *Fly Ash* and *Bottom Ash* (FABA) to achieve "*zero waste disposal*" and provide benefits, especially for communities with low



masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah yang membutuhkan rumah layak huni, prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), dan/atau masyarakat terdampak bencana di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin dan meningkatkan sinergi PARA PIHAK dalam pengelolaan FABA PLTU Batang dimana PIHAK KEDUA melakukan fasilitasi pemanfaatan FABA untuk dimanfaatkan oleh pihak lain yang ditentukan/ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sebagai bahan baku (material) dan/atau bahan pengganti bahan baku dalam program-program PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 2 PERNYATAAN

Masing-masing PIHAK menyatakan dan menjamin kepada PIHAK yang lain bahwa:

- a. Masing-masing PIHAK memiliki seluruh kekuasaan dan kewenangan hukum yang disyaratkan untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan melaksanakan syarat-syarat, kondisi-kondisi dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan kewajiban yang sah, legal, dan mengikat dari masing-masing PIHAK.

PASAL 3 OBYEK

Obyek sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) PLTU Batang.

welfare levels who need habitable houses, infrastructure, facilities, and public utilities (PSU), and/or disaster-affected communities in the Central Java Province region.

3. The objective of this Cooperation Agreement is to establish and enhance the synergy of the PARTIES in the management of FABA of Batang Power Plant that the SECOND PARTY facilitates the FABA utilization to be used by other parties determined/appointed by the SECOND PARTY as raw material and/or substitute material in the programs of the SECOND PARTY in accordance with the applicable laws and regulations.

ARTICLE 2 REPRESENTATION

Each PARTY represents and warrants to the other PARTY that:

- a. Each PARTY has all powers and legal authorities required to sign this Cooperation Agreement and implement the terms, conditions, and provisions.
- b. This Cooperation Agreement constitutes the valid, legal, and binding obligation of each of the PARTIES.

ARTICLE 3 OBJECT

The objects referred to in this Cooperation Agreement are Fly Ash and Bottom Ash (FABA) of Batang Power Plant.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah fasilitasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak lain yang ditunjuk/ditentukan oleh PIHAK KEDUA atas persetujuan PIHAK PERTAMA meliputi:

- a. pengambilan dan pemanfaatan FABA berkaitan dengan pembangunan rumah dan/atau rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni untuk masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah dan/atau masyarakat terdampak dan/atau relokasi akibat program pemerintah;
- b. pengambilan dan pemanfaatan FABA berkaitan dengan pembangunan dan/atau rehabilitasi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU);
- c. pengambilan dan pemanfaatan FABA berkaitan dengan standarisasi/pengujian material serta pengembangan pemanfaatan FABA oleh kelompok masyarakat dan/atau UMKM yang berizin; dan/atau
- d. pengambilan dan pemanfaatan FABA berkaitan dengan kebutuhan pembangunan rumah subsidi dan/atau perumahan oleh pengembang perumahan yang terdaftar resmi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Provinsi Jawa Tengah.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai pemanfaatan FABA PLTU Batang dengan

ARTICLE 4
SCOPE

The scope of this Cooperation Agreement is the facilitation conducted by the SECOND PARTY to other parties appointed/determined by the SECOND PARTY with the approval of the FIRST PARTY including:

- a. taking and utilization of FABA related to the construction of houses and/or rehabilitation of uninhabitable houses to become habitable houses for communities with low levels of welfare and/or affected communities and/or relocations as the impact of government programs;
- b. taking and utilization of FABA in relation to the construction and/or rehabilitation of infrastructure, facilities, and public utilities (PSU);
- c. taking and utilization of FABA in relation to material standardization/testing as well as the development of FABA utilization by community groups and/or licensed Small and Medium Enterprises (SME); and/or
- d. taking and utilization of FABA in relation to the need for subsidized housing and/or housing construction by housing developers who are officially registered at the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) in the Central Java Province.

ARTICLE 5
RIGHT AND OBLIGATION

1. The rights and obligations of the FIRST PARTY are as follows:
 - a. The FIRST PARTY shall conduct further discussions regarding the utilization of FABA of the Batang Power Plant with a

pihak yang ditunjuk/ditentukan oleh PIHAK KEDUA (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Ketiga") dengan difasilitasi sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA, namun dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 (c);

party appointed/determined by the SECOND PARTY (hereinafter referred to as the "Third Party") with full facilitation by the SECOND PARTY, provided that the provisions as referred to in Article 5 paragraph 1 (e);

- b. PIHAK PERTAMA dapat memberikan data/informasi/dokumen yang diperlukan berkaitan dengan FABA yaitu spesifikasi dan hasil analisis laboratorium dan sampel FABA kepada PIHAK KEDUA dan/atau Pihak Ketiga, apabila diperlukan;
- c. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan fasilitasi pemanfaatan FABA yang dihasilkan oleh PLTU Batang dari PIHAK KEDUA;
- d. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan Pihak Ketiga seperti, antara lain, rekam jejak (*track record*), dokumen perizinan, bidang usaha, fasilitas yang dimiliki, dan lokasi usaha Pihak Ketiga;
- e. PIHAK PERTAMA berhak untuk menolak penunjukan Pihak Ketiga untuk memanfaatkan FABA apabila menurut penilaian PIHAK PERTAMA, Pihak Ketiga yang direkomendasikan atau ditunjuk oleh PIHAK KEDUA tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA;

- b. The FIRST PARTY may provide the necessary data/information/documents related to the FABA, namely specifications and results of laboratory analysis and FABA sample to the SECOND PARTY and/or the Third Party, as necessary;
- c. The FIRST PARTY has the right to obtain facilitation of the utilization of the FABA produced by the Batang Power Plant from the SECOND PARTY;
- d. The FIRST PARTY has the right to obtain information from the SECOND PARTY in relation to the Third Party, such as, among others, track records, licensing documents, business fields, facilities owned, and business locations of the Third Party;
- e. The FIRST PARTY has the right to refuse the appointment of a Third Party to utilize FABA if, according to the FIRST PARTY's assessment, the Third Party recommended or appointed by the SECOND PARTY does not meet the qualifications required by the FIRST PARTY;

2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA wajib untuk melakukan fasilitasi mengenai pemanfaatan FABA PLTU Batang oleh Pihak Ketiga kepada PIHAK PERTAMA secara profesional dan bertanggung jawab dengan mematuhi

2. The rights and obligations of the SECOND PARTY are as follows:

- a. The SECOND PARTY is obliged to facilitate the utilization of FABA of the Batang Power Plant by the Third Party to the FIRST PARTY professionally and

seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. PIHAK KEDUA akan menginisiasi dan mengatur pertemuan/rapat antara PIHAK PERTAMA dengan Pihak Ketiga untuk membahas lebih lanjut mengenai perjanjian pemanfaatan FABA PLTU Batang yang akan mengatur secara detail teknis pemanfaatan FABA PLTU Batang;
- c. PIHAK KEDUA wajib untuk memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan Pihak Ketiga seperti, antara lain, rekam jejak (*track record*), dokumen perizinan, bidang usaha, fasilitas yang dimiliki, dan lokasi usaha Pihak Ketiga;
- d. PIHAK KEDUA wajib untuk memberikan rekomendasi kepada PIHAK PERTAMA mengenai Pihak Ketiga yang layak (*capable*) dan memenuhi kualifikasi untuk memanfaatkan FABA PLTU Batang;
- e. PIHAK KEDUA wajib untuk memastikan bahwa PIHAK KETIGA tersebut akan memanfaatkan FABA PLTU Batang sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- f. PIHAK KEDUA bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemanfaatan FABA PLTU Batang oleh Pihak Ketiga;
- g. PIHAK KEDUA wajib untuk memfasilitasi PIHAK PERTAMA dan Pihak Ketiga apabila terdapat permasalahan atau hambatan dalam pemanfaatan FABA PLTU Batang oleh Pihak Ketiga yang dapat

responsibly by complying with all applicable laws and regulations;

- b. The SECOND PARTY will initiate and arrange a meeting between the FIRST PARTY and the Third Party to further discuss the agreement on the utilization of FABA of the Batang Power Plant, which will regulate in detail the technical aspect of the utilization of FABA of the Batang Power Plant;
- c. The SECOND PARTY is obliged to provide information to the FIRST PARTY in relation to the Third Party, such as, among others, track records, licensing documents, business fields, facilities owned, and business locations of the Third Party;
- d. The SECOND PARTY is obliged to provide recommendations to the FIRST PARTY regarding the Third Party who are capable and qualified to utilize the FABA of the Batang Power Plant;
- e. The SECOND PARTY is obliged to ensure that the Third Party will utilize the FABA of the Batang Power Plant in accordance with the purposes and objectives of executing this Cooperation Agreement as referred to in Article 1 and the scope as referred to in Article 4;
- f. The SECOND PARTY, together with the FIRST PARTY, can supervise the implementation of the utilization of FABA of the Batang Power Plant by the Third Party;
- g. The SECOND PARTY is obliged to facilitate the FIRST PARTY and the Third Party in the event of occurrence of any issues or obstacle on the utilisation of FABA of the Batang Power Plant by the

mempengaruhi pelaksanaan program-program PIHAK KEDUA dalam pemanfaatan FABA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- h. PIHAK KEDUA wajib membantu PIHAK PERTAMA dalam melakukan koordinasi, komunikasi, supervisi/monitoring, dan evaluasi dalam pemanfaatan FABA PLTU Batang oleh Pihak Ketiga;
- i. PIHAK KEDUA wajib menjamin bahwa segala data dan informasi yang diketahui dan diterima akibat dari adanya Perjanjian Kerja Sama ini, baik yang diterima secara lisan, elektronik atau tertulis untuk dijaga kerahasiannya. PIHAK KEDUA akan menjaga kerahasiannya dan tidak akan memberikan hal tersebut kepada siapapun dan kewajiban ini tidak terbatas pada pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini;
- j. PIHAK KEDUA berhak untuk mensosialisasikan hasil pemanfaatan FABA PLTU Batang yang dilakukan oleh Pihak Ketiga sebagai bentuk pelaksanaan program PIHAK KEDUA dalam memanfaatkan FABA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- k. PIHAK KEDUA berhak atas data/informasi/dokumen yang diperlukan berkaitan dengan FABA yaitu spesifikasi dan hasil analisa laboratorium dan sampel FABA dari PIHAK PERTAMA;
- l. PIHAK KEDUA berhak memberikan saran dan masukan mengenai pemanfaatan FABA oleh Pihak Ketiga apabila diperlukan.

Third Party which may affect the implementation of the SECOND PARTY programs in the utilization of FABA as stated on article 4;

- h. The SECOND PARTY is obliged to assist the FIRST PARTY in coordinating, communicating, supervising/monitoring, and evaluating the use of FABA of the Batang Power Plant by the Third Party;
- i. The SECOND PARTY must guarantee that all data and information that is known and received because of this Cooperation Agreement, whether received orally, electronically, or in writing, is kept confidential. The SECOND PARTY will maintain confidentiality and will not give it to anyone, and this obligation is not limited to terminating this Cooperation Agreement;
- j. The SECOND PARTY has the right to socialize the results of the utilization of FABA of the Batang Power Plant carried out by the Third Party as a form of implementation of the SECOND PARTY's program in utilizing FABA as stated on article 4.
- k. The SECOND PARTY has the right to the necessary data/information/documents related to FABA, namely specifications and results of laboratory analysis and FABA samples from the FIRST PARTY;
- l. The SECOND PARTY has the right to provide any advice and input regarding the utilization of FABA by the Third Party as necessary.

pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran.

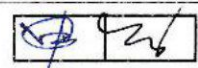
written notification 30 (thirty) days prior to termination.

4. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini juga dapat dilakukan oleh PARA PIHAK karena disebabkan oleh Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
 5. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, instruksi, dekret, ketentuan/peraturan pemerintah atau keputusan instansi yang berwenang, yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerjasama menurut Perjanjian Kerja Sama ini.
 6. Dalam hal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
 7. Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan atau manajemen masing-masing PIHAK kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Pasal 8 Perjanjian Kerja Sama ini.
4. The PARTIES may also terminate this Cooperation Agreement due to Force Majeure.
 5. This Cooperation Agreement may be terminated based on the applicable laws and regulations, instructions, decrees, government provisions/regulations or decisions from the authority, which do not allow the implementation of cooperation under this Cooperation Agreement.
 6. In the case of terminating this Cooperation Agreement as stated in paragraph 3 above, the PARTIES agree to waive the provisions of Article 1266 and Article 1267 of the Indonesian Civil Code.
 7. This Cooperation Agreement shall not be terminated in the event of change of the leader or management of each PARTY except for the conditions set out in Article 8 of this Agreement.

PASAL 9 KERAHASIAAN

ARTICLE 9 CONFIDENTIALITY

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan semata-mata berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
 2. PARA PIHAK sepakat untuk tidak mengungkapkan, menggunakan, membuat salinan dan/atau mengalihkan data-data dan informasi rahasia apapun kepada pihak lain atau badan manapun selain yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran, dan
1. The PARTIES agree to exchange data and information with each other related to the implementation of this Cooperation Agreement and solely related to the purposes and objectives of this Cooperation Agreement.
 2. The PARTIES agree not to disclose, use, make copies and/or transfer any confidential data and information to any other party or entity other than those required in carrying out the duties, roles, and functions as set out in this



PASAL 6
BIAYA

1. Segala biaya yang timbul, dikeluarkan dan/atau diperlukan oleh masing-masing PIHAK untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Masing-masing PIHAK akan membebaskan PIHAK lainnya atas setiap biaya, klaim dan/atau ganti rugi apapun yang mungkin timbul pada masa yang akan datang sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
PRINSIP KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerjasama, keterbukaan informasi publik, profesional, bertanggung jawab, transparansi dan anti korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, yang diajukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh salah satu Pihak dengan

ARTICLE 6
COST

1. All costs that arise, incurred and/or required by each PARTY to implement this Cooperation Agreement will be the responsibility of each PARTY in accordance with prevailing regulations.
2. Each PARTIES shall release the other PARTY against any fees, claims, and/or whatsoever compensation that may arise in the future in relation to the implementation of the Cooperation Agreement.

ARTICLE 7
COOPERATION PRINCIPLE

This Cooperation Agreement will be implemented based on the principles of cooperation, public information disclosure, professionalism, responsibility, transparency, and anti-corruption in accordance with the applicable laws and regulations.

ARTICLE 8
TERM AND TERMINATION

1. This Cooperation Agreement is valid for a period of 1 (one) year, starting from the date this agreement is signed by the PARTIES.
2. This Cooperation Agreement can be extended for a certain period agreed by the PARTIES, submitted in writing by one of the PARTIES no later than 2 (two) months before this Cooperation Agreement ends.
3. This Cooperation Agreement can be terminated at any time by either Party with

fungsinya yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dikecualikan apabila data-data dan informasi tersebut:

- a. Informasi rahasia sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dahulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. Informasi rahasia tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, kewajiban PARA PIHAK untuk menjamin kerahasiaan semua data-data dan informasi sesuai ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku.

Cooperation Agreement, unless prior obtain written approval from the other PARTY.

3. The provisions as referred to in paragraph 2 of this Article are excluded if the data and information:

- a. Confidential information has become public property (*public domain*) without first violating the confidentiality provisions in this Agreement.
- b. Such confidential information is ordered to be disclosed to comply with the order of a court or other competent government agency under the provisions of the applicable laws.

4. If this Cooperation Agreement ends, the obligations of the PARTIES to ensure the confidentiality of all data and information in accordance with the provisions of this Article will remain in effect.

PASAL 10

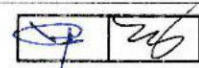
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Hal-hal yang termasuk sebagai *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah segala peristiwa/kejadian yang terjadi di luar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK, antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, kebakaran, peperangan, wabah penyakit (pandemi, epidemi, endemi), huru-hara, aksi mogok kerja dan kebijakan-kebijakan Pemerintah di bidang moneter, yang secara langsung menghalangi PARA PIHAK maupun salah satu PIHAK untuk melaksanakan

ARTICLE 10

FORCE MAJEURE

1. Force Majeure is a condition that occurs against the will of the PARTIES so that the obligations specified in this Cooperation Agreement cannot be fulfilled.
2. The event that categorized as Force Majeure under this Cooperation Agreement are all events that occur beyond the control/ability of the PARTIES, including but not limited to: natural disasters, fires, wars, disease outbreaks (pandemic, epidemic, endemic), riots, strikes and Government policies in the monetary sector, which directly prevent the PARTIES or one of the PARTIES to carrying out their obligations under this Cooperation Agreement.



kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

3. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena dampak dari suatu *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kejadian diikuti dengan bukti-bukti dan/atau keterangan atas dampak *Force Majeure* tersebut terhadap PIHAK yang mengalaminya, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
4. Keterlambatan atau kelalaian terkait pemberitahuan adanya peristiwa *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka peristiwa dimaksud tidak dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* dan PIHAK yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap segala akibat yang disebabkan oleh peristiwa dimaksud.
5. Semua kerugian yang diderita oleh PIHAK yang terkena *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab dari PIHAK lainnya.
6. Segala permasalahan dan kerugian yang timbul sebagai akibat dari peristiwa *Force Majeure* akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
7. *Force Majeure* ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK.
8. Dalam hal peristiwa *Force Majeure* berlanjut selama lebih dari 3 (tiga) bulan, PARA PIHAK berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
3. In the event of a *Force Majeure* occurred, the PARTY affected by an event of *Force Majeure* is obliged to notify in writing no later than 7 (seven) working days and followed with a written notification by attaching evidence and/or information on the impact of the *Force Majeure* to the affected Party within a period of no later than 30 (thirty) calendar days from the occurrence of the event.
4. Delay or negligence related to notification of *Force Majeure* event as referred to in paragraph (3) of this Article, then the said event cannot be categorized as *Force Majeure* and the PARTY concerned is responsible for all consequences caused by the said event.
5. All losses suffered by the PARTY affected by *Force Majeure* are not the responsibility of the other PARTY.
6. All problems and losses that arise as a result of the *Force Majeure* event will be resolved by deliberation and consensus by the PARTIES.
7. This *Force Majeure* situation does not include adverse things caused by the acts or omissions of the PARTIES.
8. In the case where the *Force Majeure* event continues for more than 3 (three) months, the PARTIES shall be entitled to terminate this Cooperation Agreement.

PASAL 11
HUKUM YANG BERLAKU DAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini harus tunduk dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan iktikad baik.
3. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Semarang.

PASAL 12
KORRESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan untuk masing-masing PIHAK agar ditujukan kepada pejabat dengan alamat yang disebut di bawah ini:

- PIHAK PERTAMA:
PT BHIMASENA POWER INDONESIA
Kantor Site PLTU Batang
Jalan Bakalan Ujungengoro Km.5, Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, 51261 – Indonesia
Telp. : +6285 2925000
Fax. : +6285 2925001
Email: contact@ptbpi.co.id
Up. Direktur Operasional
- PIHAK KEDUA:
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang
Provinsi Jawa Tengah

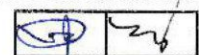
ARTICLE 11
APPLICABLE LAW AND DISPUTE
RESOLUTION

1. This Cooperation Agreement shall be subject to and construed in accordance with the legal provisions of the Republic of Indonesia.
2. If a dispute occurs because of the implementation of this Cooperation Agreement, the PARTIES agree to resolve it by deliberation to reach consensus in good faith.
3. If the consensus as referred to in paragraph (2) cannot be reached, the PARTIES agree to resolve the disputed through District Court of Semarang

ARTICLE 12
CORRESPONDENCE

1. Every notification for each PARTY shall be addressed to the following official address:

- FIRST PARTY:
PT BHIMASENA POWER INDONESIA
Site Office of Batang Power Plant
Jalan Bakalan-Ujungengoro Km.5, Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, 51261 - Indonesia
Telp. : +6285 2925000
Fax. : +6285 2925001
Email : contact@ptbpi.co.id
Up. Chief Operating Officer
- SECOND PARTY:
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang
Provinsi Jawa Tengah



Telp. : (024) 7600247
Fax. : (024) 7608208, 7608434
Email :
disperakim@jatengprov.go.id
Up. Kepala Dinas

Telp. : (024) 7600247
Fax. : (024) 7608208, 7608434
Email : disperakim@jatengprov.go.id

Up. Kepala Dinas

2. Apabila terjadi perubahan alamat dari masing-masing PIHAK sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang alamatnya berubah harus memberitahukan perubahan alamat tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
2. If there is a change in the address of each PARTY as stated in paragraph (1) of this Article, the PARTY whose address has changed must immediately notify the change of address in writing to the other PARTY.

PASAL 13 LAIN-LAIN

ARTICLE 13 MISCELLANEOUS

1. Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan – perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
1. If there is a government policies or other regulations that cause in changes in the implementation of this Cooperation Agreement, then it will be discussed and agreed by the PARTIES.
2. Penambahan dan/atau perubahan atas materi dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Addendum terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Additions and/or changes to the material in this Cooperation Agreement are made by the written approval of the PARTIES in the form of an Addendum to this Agreement, which are an integral part of this Agreement.
3. Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dalam dua bahasa: Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara kedua versi tersebut, versi Bahasa Indonesia akan berlaku dan versi Bahasa Inggris akan dianggap disesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia.
3. This Cooperation Agreement will be signed in dual language: the English and the Bahasa Indonesian version. In the event of any discrepancy between the two versions, the Bahasa Indonesian version will prevail, and the English version will be deemed adjusted to the Bahasa Indonesian version.
4. Jika terdapat ketentuan yang bertentangan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan lain yang telah disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK, PARA PIHAK setuju bahwa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang berlaku.
4. If there are provisions in this Cooperation Agreement that conflict with other provisions that have been agreed in writing by the PARTIES, the PARTIES agree that the provisions in this Cooperation Agreement shall apply.

PASAL 14
PENUTUP

ARTICLE 14
CLOSING

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibubuhi materai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Thus, this Cooperation Agreement is made and signed by the PARTIES on day, date and year as abovementioned. This Cooperation Agreement is made in 2 (two) original documents, each signed by PARTIES, with sufficient duty stamp and has the same legal force, 1 (one) copy for the FIRST PARTY and 1 (one) copy for the SECOND PARTY.

PIHAK PERTAMA,
PT Bhimasena Power Indonesia



RYUTA SATO
Presiden Direktur

PIHAK KEDUA,
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman Provinsi Jawa Tengah

ARIEF DJATMIKO
Kepala Dinas